

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari bantuan orang lain dalam berbagai hal apapun. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan berbagai usaha di bidang ekonomi, adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia adalah melakukan suatu perdagangan jual beli yang dilakukan dengan tujuan untuk saling menguntungkan baik bagi masing-masing pihak yaitu pengguna atau pemakai satu barang dan/atau jasa maupun pihak sebagai penyedia barang, terutama barang eceran yang akan dijadikan sebagai objek dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari.¹

Pengguna atau pemakai suatu barang dan/atau jasa disebut dengan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa :“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berbicara tentang konsumen pasti kita akan memasuki kegiatan ekonomi dimana barang yang dipakai atau jasa yang dimanfaatkan adalah hal yang diperdagangkan oleh penjual atau pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha akan menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

¹Silvia Trisanti Sutjiadi, 2012, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Roti Kemasan Hasil Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Kadaluarsa Di Kota Padang Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 1

Ada banyak jenis barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, seperti : makanan dan minuman, pakaian, elektronik, alat kantor dan lain-lain. Makanan dan minuman merupakan bahan pangan yang mudah dijumpai setiap hari dalam memenuhi kebutuhan.

Pengertian pangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menyatakan :“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Industri pangan di Indonesia akhir-akhir ini berkembang pesat dan terdapat dalam skala usaha yang beragam, sehingga membutuhkan binaan agar produk pangan yang dihasilkan aman bagi konsumennya karena telah memenuhi syarat dan mutu keamanan.² Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, yang memiliki makna mengenai kesejahteraan masyarakat yang mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa :“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ditaati dalam kehidupan terutama

²Badan Pengawasan Obat dan Makanan deputy bidang pengawasan keamanan pangan dan berbahaya direktorat surveian dan penyuluhan keamanan pangan, 2002, Panduan *Pengolahan Pangan yang baik bagi industry rumah tangga*. Di akses Pada Tanggal 16 November Pukul 10.00 WIB.

oleh pihak pelaku usaha dan pihak konsumen bahwa kedua pihak ini saling berkaitan erat dalam menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajibankonsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, badan perlindungan konsumen nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa konsumen, penyidikan dan sanksi.

Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu pihak pelaku usaha dalam berusaha seharusnya memberi informasi secara benar, jelas dan jujur kepada konsumen baik secara lisan maupun tulisan yang tertera pada barang yang diperdagangkan. Tetapi ada juga sebagian pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang yang diperdagangkannya pada beberapa Minimarket di Kota Solok.

Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Pencantuman harga pada barang dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik.

Kewajiban mengenai penerapan pencantuman harga pada barang yang diperdagangkan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Tujuan dari peraturan ini adalah agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.

Tentu saja untuk sebagian pelaku usaha yang sudah mencantumkan harga tidak menjadi masalah. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang yang diperdagangkannya. Dalam hal ini konsumen akan menjadi korban dari ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi jual beli.

Atas dasar itu adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2

- (1) Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang dan tarif jasa secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pelaku Usaha Mikro dapat mencantumkan harga dan/atau tarif dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur peraturan menteri ini.

Pasal 3

- (1) Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ditempelkan/ pada barang atau kemasan, disertakan, dan /atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.
- (2) Dalam hal barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman harga harus memuat informasi harga barang sudah termasuk atau belum pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.

Dari penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan, maka perlu adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang selama ini kurang diperhatikan. Pengaturan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal utama yang harus dilindungi dalam perlindungan konsumen. Seharusnya pelaku usaha harus mengutamakan hak-hak konsumen agar terciptanya transaksi yang sehat.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut Pasal 10 yang menyatakan bahwa :“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran dan potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dari penjelasan pasal diatas dapat diketahui bahwa adanya perilaku yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam berusaha demi terwujudnya perdagangan yang tertib dan sehat untuk memastikan bahwa produk atau barang yang diperdagangkan itu di perjual belikan kepada konsumen dilakukan dengan cara tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Karena selama ini konsumen tidak mengetahui ataupun cenderung mengabaikan dan tidak melaporkan pada aparat penegak hukum mengenai perilaku dari pelaku usaha yang merugikan dirinya dalam transaksi jual beli dalam perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul :**“PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2013 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA MINIMARKET CINDO MART DI KOTA SOLOK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang, penulis akan membahas tentang :

1. Apakah alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan Dinas Perdagangan Kota Solok dalam penerapan harga barang yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Martdi Kota Solok?

3. Bagaimanakah bentuk sanksi yang diberikan dinas perdagangan Kota Solok kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang yang di perdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok?
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dinas Perdagangan Kota Solok dalam penerapan harga barang yang diperdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok?
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diberikan dinas perdagangan Kota Solok kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang yang di perdagangkan pada Minimarket Cindo Mart di Kota Solok?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam membahas penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Sebagai Perlindungan Konsumen di Kota Solok.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik Mini market Cindo Mart Ibu Eva Susila sebagai responden dan Bapak Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Solok sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung dari data primer berupa bahan-bahan kepustakaan antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undang yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya :⁴

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi.
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangan.

³Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

⁴*Ibid*, hlm. 176.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, dan juga data yang diperoleh dalam bentuk laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Solok.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang di peroleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik pengumpulan data oleh penulis dengan melakukan wawancara langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini penulis menggunakan pedoman wawancara yaitu semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan data sehingga dapat mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian. Adapun caranya adalah dengan membaca,

mencatat, dan mengutip peraturan, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisa data

Semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, dianalisa secara kualitatif yakni dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, data yang dikumpulkan kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan.